



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 429 TAHUN 2015

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-AMANA
DESA JERUKLEUEUT KECAMATAN SINDANGWANGI KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang

- a. bahwa memperhatikan surat Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) AL-AMANA Desa Jerukleueut Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka Nomor 002/KB-AA/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sindangwangi Nomor 421.1/67/UPTD PK/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dan berdasarkan hasil verifikasi pada tanggal 3 September 2015 yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) AL-AMANA Desa Jerukleueut Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) AL-AMANA Desa Jeruklaeueut Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Menggunakan kurikulum dan metoda pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi kelentuan dan dievaluasi setiap tahun.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/1833-Disdik tanggal 01 Juni 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 15 September 2012
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Dr. H. TOTO SUMIANTO, M. Pd.

Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sindangwangi



NOTARIS

Anne Lidyana Bayu Jaya, S.H.

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I. No. C-1478, HT. 03.01 - Th. 1999 Tanggal 28 Juni 1999

~~Gesce~~

Turunan / Salinan

Akta :

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

.....
.....
.....
.....

Tgl. 18 APRIL 2011 No.1.....

Jl. K.H. Abdul Halim 234 - Majalengka
Telp. (0233) 283015, Fax. (0233) 283015

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

Nomor : 1

Pada hari ini, Senin, tanggal 18.04.2011 (delapan belas April dua ribu sebelas pukul 09.00 WIB) diadakan Waktu Indonesia Barat

Berhadapan dengan saya, **ANNE LIDYANA BAYU JAYA** Notaris Publik di Majalengka, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disahkan dalam akta akta ini

Tuan **ARIEH** Anak **Monyo**

lahir di Majalengka pada tanggal 04.06.1969

tempat dan waktu kelahiran : Desa Jerukleueut Kecamatan Sindangwangi

Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka

di Majalengka, Jawa Barat, Indonesia

Desa Jerukleueut Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka

memegang Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh

Camat Kecamatan Sindangwangi Nomor : 3210210406690081

menurut keterangannya dalam hal ini berindak dalam jabatannya

sebagai Ketua Pembina Yayasan mewakili Pembina, Pengurus dan

Pengawas Yayasan Al Amanah Jerukleueut berdasarkan

akta akta rapat Yayasan Al Amanah Jerukleueut tertanggal

18.04.2011 (delapan belas April dua ribu sebelas) yang dibuat secara

dibawah tangan bermaterai cukup aslinya disimpan pada minuta

akta ini, sebagai kuasa diri dan selaku demikian untuk dan atas nama

anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan

Al Amanah Jerukleueut berkedudukan di Kabupaten Majalengka

Kecamatan Sindangwangi Desa Jerukleueut

Penghadap saya Notaris kenal

Penghadap telah dalam kedudukannya tersebut diatas menerangkan

terlebih dahulu



1. Tuan HAMKA ABDUL RAHMAN HAKIM.

lahir di Majalengka, pada tanggal 13-06-1979

(tiga belas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan)

bertempat tinggal di Majalengka Jalan Pepaya Nomor 88

Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 008, Desa Cikalong,

Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, pemegang Kartu

Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Sukahaji

Nomor : 3210071306790031, Warga Negara Indonesia

2. Nyonya ESIH SUKAESIH

lahir di Majalengka, pada tanggal 23-11-1971

(dua puluh tiga November seribu sembilan ratus tujuh puluh dua)

bertempat tinggal di Majalengka, Lingkungan Bumi Wening

Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Majalengka Kulon

Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, pemegang Kartu Tanda

Penduduk yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Majalengka

Nomor : 3210076311750001, Warga Negara Indonesia

keduanya pegawai Notaris, bertempat tinggal di Majalengka,

yang saya, Notaris kenal sebagai saksi.

Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan para saksi,

maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi dan saya, Notaris.

Diangsurkan dengan tanpa coretan, gantian dan tambahan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai SALINAN.

Notaris di Majalengka



(ANNE LIDYANA BAYU JAYA, SH.)